

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONEL

ORGANISASI PENGELOLA BUMNAG BUNGO PASANG MANDIRI

Tata Cara Pengangkatan

1. Pelaksana Operasional dipilih oleh masyarakat Nagari melalui musyawarah Nagari dengan persyaratan sebagai berikut:
2. Masyarakat Nagari yang Mempunyai jiwa wirausaha
3. Berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
4. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Nagari
5. Pendidikan minimal SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat
6. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun
7. Tidak sedang terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
8. Tidak berkedudukan sebagai ketua/ anggota Bamus Nagari
9. Tidak berkedudukan sebagai perangkat Nagari dan/atau
10. Tidak berkedudukan sebagai ketua TP PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua LPMN.
11. Musyaearah Nagari diselenggarakan oleh BAMUS yang difasilitasi oleh Pemerintah Nagari
12. Musyawarah Nagari diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan unsur masyarakat yang tersiri dari:
13. Tokoh adat
14. Tokoh agama
15. Tokoh masyarakat
16. Tokoh pendidik
17. Perwakilan kelompok tani
18. Perwakilan kelompok pengrajin
19. Perwakilan kelompok perempuan
20. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
21. Perwakilan kelompok masyarakat kecil
22. Selain unsur masyarakat Nagari, musyawarah Nagari dapat mengundang orang yang bukan warga Nagari untuk hadir dalam musyawarah Nagari seperti: camat, tenaga pendamping profesional dan / atau pihak ketiga.
23. Hasil keputusan musyawarah Nagari tentang pendirian BUMNag dan pemelihan kepengurusan organisasi pengelola BUMNag dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Bamus, Wali Nagari dan satu orang perwakilan peserta musyawarah Nagari.
24. Hasil keputusan musyawarah Nagari merupakan dasar bagi Wali Nagari untuk mengangkat persional pelaksana operasional BUMNag dan Keputusan Wali Nagari.

Tata Cara Pengangkatan Pengawas

1. Pengawas dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat Nagari
2. Pengawas dipilih oleh masyarakat Nagari melalui musyawarah Nagari dengan Persyaratan sebagai berikut;
3. Masyarakat Nagari yang mempunyai jiwa wirausaha
4. Berdomisili dan menetap di Nagari sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
5. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap ekonomi Nagari
6. Pendidikan minimal setingkat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK atau sederajat
7. Usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
8. Tidak sedang terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
9. Susunan kepengurusan pengawas ditentukan oleh anggota pengawas melalui Rapat Umum Pengawas
10. Hasil Rapat Umum Pengawas tentang pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas dijadikan dasar bagi Wali Nagari untuk menetapkan Pengurus Pengawas dengan Keputusan Wali Nagari.

Tata Cara Pemberhentian Pengurus Organisasi Pengelola BUMNag

1. Penasihat berhenti karena telah habis masa jabatannya sebagai Wali Nagari atau Pj. Wali Nagari.
2. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan
3. Meninggal dunia
4. Telah selesai masa bakti
5. Mengundurkan diri
6. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMNag
7. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
8. Apabila salah satu anggota Pelaksana Operasional diberhentikan maka diangkat anggota pelaksana operasional yang baru sampai habis masa baktinya
9. Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
10. Meninggal dunia
11. Telah selesai masa bakti
12. Mengundurkan diri
13. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMNag
14. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
15. Apabila salah seorang anggota pengawas diberhentikan maka diangkat anggota pengawas yang baru sampai habis masa baktinya.